



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 176 / 10 / IV / 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI DI KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menanamkan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta pada anak usia dini serta membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan sifat alami anak perlu pendidikan anak usia dini melalui pendidikan pada Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan peralihan status sejumlah Taman Kanak-Kanak di Kota Gorontalo perlu dilakukan penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Status Taman Kanak-Kanak Negeri di Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Status Taman Kanak-Kanak Negeri di Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ialah yang telah beralih status dari Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 16 April 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
3. Inspektur Kota Gorontalo.
4. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR : 176 / 10 / IV / 2019
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI
 KOTA GORONTALO

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT
1	TK NEGERI KARTINI	JL. USKAP KEL. BULIIDE. KEC. KOTA BARAT
2	TK NEGERI HARAPAN	JL. ANOA KEL. TENILO. KEC. KOTA BARAT
3	TK NEGERI MONTESORI	JL. JERUK. KEL. HUANGOBOTU. KEC. DUNGINGI
4	TK NEGERI ADENIUM	JL. SARINI ABDULLAH. KEL. LIMBA U 2. KEC. KOTA SELATAN
5	TK NEGERI MENARA LAUT	JL. R. ATJE SLAMET. KEL. LEATO UTARA. KEC. DUMBO RAYA
6	TK NEGERI SURYA	JL. SAPTA MARGA. KEL. BOTU. KEC. DUMBO RAYA
7	TK NEGERI KIHAJAR DEWANTORO 1	JL. MT. HARYONO. KEL. PADEBUOLO. KEC. KOTA TIMUR
8	TK NEGERI CEMPaka	JL. PROF. ALOEI SABOE. KEL. WONGKADITI. KEC. KOTA UTARA

